

HIBAH SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARIS DI INDONESIA

Ribut Riyadi

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: riyadiali059@gmail.com

Siti Zumrotun

Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: zumrotunstain@yahoo.com

Abstract

The division of inheritance often raises problems both in terms of the method of distribution that the heirs do not agree with, or in terms of the rights received by the heirs. This often leads to conflicts between siblings that cause hostility between them and some even go to court or can lead to bloodshed among siblings. This is certainly contrary to Islam, which strongly upholds unity, especially in the family sphere. To minimize conflicts that occur in the distribution of inheritance, grants are seen as the right solution to prevent these problems. Where the property is divided when the heir is still alive and still aware. By presenting all heirs the property is divided evenly voluntarily with the consent of the heirs. If there are parties who have not accepted the results of the distribution, they can be discussed properly so that family harmony can be achieved. This is what is hoped for with grants, the inheritance can be divided properly, all parties can accept their rights gracefully and there is no dispute afterwards. This paper tries to describe the importance of grants as a solution to solve the problem of inheritance distribution using the literature method with the perspective of the *saddu dzari'ah* principle, namely preventing greater harm is prioritized over finding a little *maslahat*.

Keywords: Inheritance, Grant, *Saddu Dzari'ah*

Abstrak

Pembagian warisan kerap kali memunculkan masalah baik dari sisi cara pembagiannya yang kurang disetujui ahli waris ataupun dari segi hak yang diterima oleh ahli waris. Hal ini kerap menimbulkan konflik antar saudara yang menyebabkan permusuhan diantara mereka bahkan ada yang sampai ke ranah pengadilan atau bisa sampai terjadi pertumpahan darah sesama saudara. Hal ini tentu bertentangan dengan agama Islam yang mana Islam sangat menjunjung persatuan terlebih lagi dilingkup keluarga. Untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam pembagian warisan maka hibah dipandang sebagai solusi yang tepat untuk bisa mencegah terjadinya masalah tersebut. Dimana harta dibagi ketika pewaris masih hidup dan masih sadar. Dengan menghadirkan semua ahli waris harta dibagi secara merata secara sukarela dengan persetujuan ahli waris. Apabila ada pihak yang belum terima dengan hasil pembagian maka bisa dimusyawarahkan dan bisa dibicarakan dengan baik sehingga bisa tercapai kerukunan keluarga. Inilah yang diharapkan dengan hibah harta warisan bisa terbagi dengan baik, semua pihak bisa menerima haknya dengan lapang dada dan tidak ada sengketa setelahnya. Tulisan ini berusaha menguraikan pentingnya hibah sebagai solusi untuk menyelesaikan problematika pembagian warisan menggunakan metode kepustakaan dengan perspektif kaedah *saddu dzari'ah* yaitu mencegah kemudhorotan yang lebih besar lebih diutamakan daripada mencari *maslahat* yang sedikit.

Kata Kunci: Waris, Hibah, *Saddu Dzari'ah*

Pendahuluan

Pembagian warisan merupakan suatu amaliyah yang biasa terjadi dimasyarakat. Hal ini merupakan langkah yang dilakukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta benda. Dalam pembagian waris sebenarnya agama Islam sudah menerangkan dengan jelas sebagaimana disebutkan didalam Al Qur'an maupun Hadist Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, fakta dimasyarakat muslim jarang sekali menggunakan metode ini. Hal ini tentu disebabkan beberapa faktor, diantaranya karena sebagian masyarakat belum faham tentang masalah pembagian waris. Demikian juga karena ada pihak keluarga yang tidak terima kalau seandainya warisan dibagi secara aturan Islam, atau karena faktor adat istiadat yang berlaku dimasyarakat tersebut.

Menurut Komari penulis Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris menyebutkan bahwa di Indonesia pengaturan hukum waris yang merupakan bagian dari pembahasan hukum perdata masih terjadi dualisme dan prularisme dikarenakan ada empat sistem pembagian warisan yang diakui didalam pengadilan yaitu sistem hukum kewarisan barat, sistem hukum kewarisan adat, sistem hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan sistem hukum kewarisan syariat Islam (Komari, 2011, p. 3).

Bahkan didalam masyarakat jawa pembagian warisan biasanya dengan menggunakan dua metode yaitu pembagian warisan ketika pewaris masih hidup dan pembagian warisan ketika pewaris sudah meninggal. (Anggita Vela, 2015, p. 75) Ketika melihat dampak yang terjadi ketika warisan dibagi setelah pewaris meninggal maka masyarakat jawa demikian juga masyarakat Indonesia tentu mempertimbangkan permasalahan ini. Sehingga demi menjaga keutuhan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga maka pembagian warisan dilakukan dengan metode sesuai kesepakatan para ahli waris dan itupun masih meninggalkan permasalahan, sehingga menimbulkan konflik antar ahli waris bahkan sampai berujung pengaduan ke pengadilan. Demikian juga apabila ada ahli waris yang sudah menikah biasanya warisan akan dibagi sebelum pewaris meninggal dunia (Aminuddin, 2021, p. 60).

Dalam rangka untuk mencegah hal ini maka hibah dipandang bisa menjadi solusi dan menekan konflik dalam pembagian warisan dikarenakan harta tersebut dibagi kepada ahli warisnya ketika pemilik harta masih hidup dan disaksikan oleh semua ahli warisnya. Dengan dibaginya harta tersebut sebelum pemiliknya meninggal dunia maka diharapkan akan memunculkan sikap menerima keputusan pembagian dan kalau seandainya ada yang belum bisa menerima keputusan bisa langsung disampaikan dan langsung diselesaikan dikarenakan pemilik harta masih hidup.

Dalam buku Kitab Undang Undang Hukum Perdata karangan Subekti menjelaskan bahwa di masyarakat hibah merupakan pemberian dari orang tua ketika masih hidup kepada anak anaknya atau kepada salah satu dari anaknya dikarenakan suatu sebab sebagai bentuk kasih sayang dari orang tua terhadap anaknya, demikian juga hibah juga dipandang sebagai solusi dari pembagian warisan yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya konflik di antara ahli waris dan undang undang tidak mengakui hibah kecuali orang orang yang ikut dalam hibah masih hidup. (Subekti, 2004, p. Pasal 1666)

Muhammad Yusuf Suprpton dan Umar Haris Sanjaya menjelaskan dalam bukunya tentang orang tua yang ketika semasa hidupnya pernah memberi hibah berupa hartanya kepada anaknya yang mana orang tua tersebut menilai bahwa hibah tersebut sebagai pemberian warisan dan ini jelas memberikan dampak terhadap ahli waris yang lain dengan memberikan anggapan bahwa memberikan harta yang di berikan ketika orangtua masih hidup dinilai sebagai warisan bukan hibah menurut mereka (Suprpton & Sanjaya, 2017). Prastowo Hendarsanto menjelaskan bahwa antara hibah dan kewarisan sebetulnya sudah ada konsep dan hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari keduanya sebelum lahirnya KHI dan Undang Undang Hukum Perdata (Hendarsanto, 2006).

Di dalam artikel yang berjudul Pelaksanaan Hibah dan Wasiat dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone sang penulis menjelaskan bahwa hibah dan wasiat bagi mereka masyarakat di sana merupakan solusi dari perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari dalam masalah pembagian warisan juga sebagai cara untuk melindungi harta seseorang dari perpindahan pemilik ke pihak lain tanpa kehendaknya dan hal ini dikarenakan karena masyarakat kurang faham terhadap hukum kewarisan islam (Patampari, 2006).

Dari ulasan di atas pembagian dengan hibah bisa menjadi solusi dari masalah yang akan timbul dari pembagian warisan, bila dilihat dengan kaedah *Saddu Dzari'ah* maka hibah sangat cocok di lakukan yaitu dengan membagi harta ketika pewaris masih hidup bahkan ini banyak di lakukan oleh masyarakat di antaranya seperti yang dilakukan pasangan suami istri di daerah Bone misalkan yang bernama Japa dan istrinya yang mana mereka mengungkapkan bahwa mereka akan membagi warisan dengan cara hibah dengan menghadirkan semua anak anaknya supaya tercapai keadilan dan kedamaian serta bisa menjaga kerukunan sesama ahli warisnya (Agus et al., 2022).

Metode Penelitian

Metode yang dipakai di dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normative serta memakai data primer dari literatur berupa buku buku dan peraturan perundang undangan serta jurnal dan artikel yang terkait dengan tulisan ini. Adapun data primer dikumpulkan dengan kajian literatur yang diolah peneliti sebagai sumber pokok yang berkaitan dengan topik pembahasan dengan menggunakan pendekatan kaedah fikih *Saddu Dzari'ah*

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Pemberian Hibah

Secara Bahasa pengertian hibah adalah pemberian dalam arti pemberian Sebagian yang dimiliki berupa harta dengan suka rela kepada pihak lain (Shabiq, 1997, p. 338). Hibah juga bisa diartikan dengan memberikan sebageian hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain dan diberikan dalam kondisi pihak pertama masih dalam keadaan hidup dan sadar. Inilah yang membedakan hibah dengan warisan. Penerima hibah mendapatkan kebebasan dalam mempergunakan pemberian tersebut sesuai

dengan keinginan untuk digunakan sendiri atau diberikan lagi kepada pihak lain atau bisa dijual kepada orang lain bila dia hendak membutuhkan hasil dari penjualannya.

Adapun pemberian hibah memiliki syarat syarat diantaranya, diantaranya:

- 1) Diberikan secara merata kepada semua anak. Menurut mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa hibah yang diberikan kepada anak laki laki harus sama dengan yang diberikan kepada anak perempuan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i dalam kitab Sunannya bahwa ada seorang sahabat yang datang bersama anaknya untuk menemui Nabi dan meminta Nabi menjadi saksi atas pemberian hibah terhadap anaknya (An-Nasa'i, 2003, p. 573)

عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَوِّ بَيْنَهُمْ

“Diriwayatkan dari Muslim bin Shubaih bahwa dia mendengar dari Nu'man ketika beliau sedang berkhotbah bahwa dahulu beliau dan ayahnya menemui Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam agar nabi mau menjadi saksi dari hibah yang akan diberikan ayahnya kepada Nu'man, kemudian Nabi bertanya kepada bapaknya “apakah kamu memiliki anak yang lain? Lalu bapaknya menjawab “iya” maka Nabi berkata kepada bapaknya “sama ratakanlah pemberian hibah kepada mereka”

- 2) Harus diserahkan terimakan.

Apabila baru dinyatakan dan belum diserahkan maka hal ini tidak mengikat karena si penerima hibah belum menerima apa yang diberikan. Hal ini berdasarkan sebuah hadist yang menyatakan akan hal itu yaitu sebuah hadist dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* (Anas, 1991, p. 230) yang artinya:

“Dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* beliau berkata dahulu bapakku Abu Bakar As Siddiq *Radhiyallahu anhu* dahulu pernah mengatakan “Wahai putraku aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 *wasaq*, andai dulu kamu menerimanya tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini harta itu menjadi harta ahli waris yaitu kedua saudara laki laki dan saudara perempuanmu karena itu bagilah sesuai aturan Allah *Azza wa jalla*”.

- 3) Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat dan bukan menjelang ajalnya. Apabila Hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit sakitan atau sudah pikun atau linglung maka ini tidak dianggap Hibah. Beberapa ulama berpendapat boleh menghibahkan 1/3 dari hartanya ketika sakit dengan menganalogikan dengan wasiat asalkan memenuhi syarat syarat hibah yang lain (Rusyd, 1960, p. 245). Apabila menghibahkan lebih dari sepertiga maka hibah bisa dibatalkan karena bertentangan dengan pasa 210 KHI (Rusydi, 2017, p. 163).
- 4) Apabila salah satu anak meninggal terlebih dahulu dari orangtuanya maka tetap mendapatkan hibah seperti anak yang lain dan diberikan kepada ahli warisnya dan

dia juga mendapatkan pembagian hibah yang sama dengan yang lainnya. Hal di atas disebutkan oleh Ibnu Hajar Al Haistami dimana beliau mengatakan:

بِأَنَّهُ إِذَا قَسَمَ مَا بِيَدِهِ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ أَنَّهُ مَلَكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا عَلَى جِهَةِ
الْهَيْئَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَوْفِيَةِ لَشَرَائِطِهَا مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْإِقْبَاضِ أَوْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَقَبْضِ
كُلِّ مِنَ الْأَوْلَادِ الْمَوْهُوبِ لَهُمْ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي حَالِ صِحَّةِ الْوَاهِبِ جَازَ ذَلِكَ وَمَلَكَ
كُلُّ مِنْهُمْ مَا بِيَدِهِ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَتِهِ

“Jika seandainya orang tua membagikan kepada anak anaknya apabila hal ini di lakukan dengan cara tiap tiap anak mendapatkan haknya seperti seperti hibah yang sesuai dengan syariat islam dengan segala persyaratannya, diserahterimakan dan tiap tiap anak mendapatkan apa yang diberikan orang tuanya dalam keadaan masih sehat dan hukum hibah seperti ini dibolehkan dan setiap anak mendapatkan jatah yang dia terima dan anak yang sudah meninggal maka jatahnya diserahkan kepada ahli warisnya” (Haistami, n.d., p. 3),

Adapun pembagian warisan maka hukum asalnya adalah dibagi sesuai aturan syariat Islam karena kita sebagai umat Islam hendaknya mengikuti apa yang telah ditetapkan didalam syariat Islam. Karena setiap hukum yang Allah *Azza wa jalla* tetapkan pasti memiliki hikmah yang dalam yang mungkin kita belum bisa mengetahui hikmah tersebut. Allah *Azza wa jalla* yang menciptakan kita sehingga Allah *Azza wa jalla* pasti mengetahui ketetapan dan ketentuan yang sesuai dengan kita, walaupun menurut kita tidak sesuai dengan hawa nafsu kita tapi ingatlah bahwa apa yang Allah *Azza wa jalla* tetapkan untuk kita pasti itu terbaik untuk kita termasuk juga tentang ketetapan syariat islam tentang pembagian warisan.

Tentang pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam ini ditegaskan dalam al-Qur'an di dalam surat An Nisa ayat 11:

فَرِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Ini adalah ketetapan dari Allah , sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Kementrian Agama RI, 2012).

Demikian juga di dalam ayat setelahnya yang masih berkaitan dengan hukum waris Allah *Azza wa jalla* telah menjelaskan di dalam surat An Nisa ayat 12:

وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“ Allah *Azza wa jalla* menetapkan hal itu sebagai Wasiat dari Allah kepada hambanya ,dan Allah *Azza wa jalla* Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Kementrian Agama RI, 2012).

Ini adalah hukum asal pembagian Warisan, dasar tersebut bisa diterapkan apabila semua ahli waris merupakan orang yang faham dengan agama dan bisa menerima pembagian secara Syariat Islam. Tentu ini didapatkan apabila orang tua telah

mengajari anak-anaknya dengan pemahaman agama sejak kecil. Demikian juga apabila masing masing pihak dari ahli waris dapat saling menerimanya. Namun, apabila pembagian warisan secara syariat Islam ini bisa menimbulkan konflik didalam keluarga apalagi sampai bermusuhan dan saling serang bahkan bisa menimbulkan pembunuhan disebabkan karena ahli waris belum faham dengan pembagian secara syariat Islam dan tidak menerimanya, maka hibah adalah solusi untuk mencegah hal tersebut. Sebagaimana di dalam kaidah Islam di sebutkan dengan istilah *saddu dzari'ah*.

Tinjauan *Saddu Dzari'ah* terhadap Hibah Warisan

Kata *Saddu*, dalam etimologi bahasa Arab artinya adalah menutupi kekurangan, menyumbat lubang, dan menahan sesuatu. Adapun kata *Dzari'ah* bermakna *wasilah* atau sarana (Muslih & Sawi, 2003). Sedangkan secara terminologi ulama telah menjelaskannya dengan penjelasan yang hampir sama maknanya.

Ibnul 'Arobi *Rahimahullahu* menjelaskan bahwa maknanya adalah semua amalan yang tampaknya diperbolehkan namun dapat menghantarkan pada perkara yang dilarang (Muslih & Sawi, 2003). Ibnu Najjar *Rahimahullahu* menjelaskan maknanya semua yang tampak boleh namun menghantarkan pada perkara yang diharamkan (Muslih & Sawi, 2003). Imam As Syaukani *Rahimahullahu* menjelaskan bahwa itu adalah permasalahan yang secara luarnya kelihatan dibolehkan akan tetapi dikhawatirkan menjadi sarana yang menghantarkan kepada perbuatan yang dilarang (Muslih & Sawi, 2003).

Contoh kaidah *Saddu Dari'ah* adalah dilarangnya pacaran, walaupun hal ini secara *dhohirnya* bisa membuat *ta'aruf* lebih dekat dan bisa mengenal sifat masing masing lebih dekat akan tetapi ini bisa menghantarkan kepada *mudhorot* yang lebih besar yaitu perbuatan zina, hamil diluar nikah dan lain sebagainya, sehingga syariat mewarkan dengan solusi menikah.

Adapun dengan masalah pembagian waris, maka kaidah *saddu dari'ah* bisa dilakukan yaitu dengan cara hibah. Apabila dengan pembagian warisan secara syariat Islam dapat memicu konflik didalam keluarga apalagi sampai terjadi permusuhan dan terjadi perselisihan diantara keluarga tentu ini tidak diinginkan. Hendaknya orangtua bisa mengetahui kondisi anak-anaknya. Apabila dikhawatirkan setelah meninggalnya orang tua anak dapat berpotensi berebut warisan maka sebaiknya orang tua membagi warisan tersebut sebelum meninggal dengan harapan mencegah permusuhan sesama saudara. Demikian juga apabila dengan pembagian warisan dapat menghilangkan nyawa suadaranya maka hibahpun bisa menjadi solusi, karena di antara *maqosidus syari'ah* adalah *hifdhu nafs*. Nyawa seorang muslim itu lebih diprioritaskan daripada hanya sekedar masalah pembagian warisan.

Hendaknya orang tua begitu bijak dalam membagi warisan ini karena orang tua lebih faham dengan kondisi anaknya dan juga bagaimana agar menghindari konflik apalagi sampai pertumpahan darah dikalangan keluarga sendiri, tentu ini hal yang tidak diinginkan. Adapun realita dimasyarakat yang mana pembagian warisan seringkali menimbulkan permasalahan maka negara hadir dalam upaya untuk mencegah hal tersebut diantaranya Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan pedoman

sebagaimana dalam pasal 211 yaitu dengan pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya yang mana dipandang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan yang timbul dari pembagian warisan.

Ali bungasaw dalam bukunya pelaksanaan hukum waris di Indonesia menyebutkan bahwa apabila harta yang telah dihibahkan tidak menjadi masalah dikalangan ahli waris yang lain maka harta yang tersisa setelah pemberian hibah tersebut bisa dibagi kepada ahli waris sesuai dengan syariat Islam sesuai bagian masing masing. Apabila dikemudian hari menimbulkan permasalahan dikalangan ahli waris tentang harta hibah tersebut maka selayaknya orang tua lebih bijak lagi dalam pemberian hibah tersebut. Dan apabila sudah terlanjur diberikan kepada anaknya dan menimbulkan permasalahan dikalangan ahli waris maka ali bungasaw berpendapat bahwa sisa harta setelah pemberian hibah dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian masing masing. Sedangkan yang mendapatkan hibah tadi maka harta hibah tersebut dihitung sebagai harta warisan. Apabila jumlah hibah kurang dari bagian warisan yang hendaknya dia dapatkan maka untuk menambah kekurangannya bisa diambilkan dari harta warisan yang dibagi. Apabila jumlah harta hibah lebih banyak dari bagian yang harusnya dia terima dari harta warisan maka kelebihanya tadi diambil lali dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak mendapatkan warisan yang masih kekurangan dari bagian yang hendak dia terima (Bungasaw, 2008, p. 25).

Hal yang penting juga hendaknya hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya harus memperhatikan norma keadilan terhadap anaknya. Jangan sampai niat baik yang ada pada orang tua dalam memberikan hibah terhadap anaknya justru mendzalimi anak anaknya yang lain. Hal ini tidak dibenarkan secara syariat terlebih lagi sampai terjadi permasalahan di antara ahli waris sehingga orang tua harus betul betul bijak dalam menentukan jumlah harta yang akan dihibahkan atau dengan meminta pendapat ahli waris yang lain ketika hendak memberikan hibah tersebut. Jika diantara ahli waris ada yang tidak setuju maka hibah dapat dibatalkan sebagai tindakan yang lebih mengutamakan kemaslahatan.

Pemberian Hibah Terhadap Anak Yang Merupakan Ahli Waris

Antara hibah dan warisan terdapat perbedaan antara keduanya akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hibah biasanya diberikan kepada ahli waris walaupun boleh diberikan kepada selainnya. Adapun perbedaan keduanya yang menonjol bahwa warisan diberikan apabila sang pemilik harta telah meninggal dunia. Keduanya memiliki hubungan yang erat terutama ketika hibah diberikan kepada anak yang merupakan ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain atau melebihi jumlah bagian warisanya maka biasanya akan menimbulkan permasalahan. Apabila sang penerima hibah merupakan anak yang paling tidak mampu dari anak anak yang lain dan dalam pemberian hibah tersebut ahli waris yang lain juga mengetahuinya dan menyetujuinya terlebih lagi apabila ahli waris yang lain tergolong orang yang mampu maka biasanya tidak akan menimbulkan permasalahan.

Adapun perbedaan antara hibah dan waris yaitu:

- 1) Keduanya sama sama masuk dalam kategori tindakan yang mengandung hukum dalam hal yang menyebabkan pemindahan hak kepemilikan kepada pihak lain. Dalam hibah pihak lain tersebut adalah Ahli Waris ataupun orang lain maupun lembaga atau masjid. Adapun dalam warisan pihak lain tersebut adalah hanya ahli waris.
- 2) Antara hibah dan kewarisan keduanya sama sama memiliki bagian. Adapun hibah maka bagiannya tidak boleh lebih dari 1/3 sedangkan kewarisan bagian masing masing dari ahli waris sudah di tentukan di dalam Al Qur'an maupun Hadist.
- 3) Hibah dan waris memiliki cara dalam proses perpindahan harta. Dalam hibah perpindahan harta adalah dengan kesadaran si pemberi hibah. Adapun dalam kewarisan maka perpindahan harta akan terjadi dari pemilik harta kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia baik ada kemauan untuk membagi maupun tidak ada kemauan untuk dibagi karena otomatis harta milik pewaris akan dibagi kepada ahli warisnya
- 4) Keduanya sudah ditentukan di dalam Al Qur'an. Pembagian waris telah ditentukan di dalam al-Qur'an di dalam surat An Nisa ayat 7, 8,11,12,32,33 dan 176. Adapun Hibah di dalam al-Qur'an dikiaskan dengan shadaqah seperti dalam surat al-Baqarah.

Hibah Kepada Anak Angkat

Pengangkatan anak yang mana dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan secara syariat Islam maupun secara hukum positif. Ketika orang tua angkat memasukkan anak angkat tersebut kedalam keluarganya maka dia akan menjadi bagian dari anggota keluarganya yang baru walaupun secara nasab masih terkait dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat tidak bisa memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung terlebih dalam masalah kewarisan. Anak angkat tetaplah anak angkat tidak bisa berubah menjadi anak kandung. Dan tidak bisa dalam mengangkat anak sampai menghapus pertalian hubungan dengan orang tua aslinya. Sebagaimana di sebutkan oleh R Soepomo dalam bukunya Bab Tentang Hukum Adat menyebutkan bahwa proses pengangkatan anak secara hukum adat merupakan salah satu pembuatan hukum yang melepaskan hubungan anak tersebut dengan orang tua aslinya serta memasukkannya kedalam keluarga baru orangtua angkatnya sehingga anak tersebut seperti anak sendiri dalam keluarga barunya (Soepomo, 2020, p. 103).

Jaja S Meilala menyebutkan dalam bukunya Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia bahwa didalam hukum perdata dinegara barat dibuat hukum pengangkatan anak yang dikenal dengan nama Adopsi yang merupakan proses mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang didalam kedudukan tertentu yang akan mengakibatkan hubungan keluarga yang seolah olah disandarkan pada sebab hubungan darah (Meilala, 1982, p. 8).

Hukum positif di Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam masalah kewarisan sebagaimana dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan

hak kepada anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Akan tetapi yang penting untuk diperhatikan dalam proses pengangkatan anak adalah agar pengangkatan anak ini tercatat secara resmi di pengadilan dengan harapan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika terjadi pembagian warisan. Apabila anak angkat tersebut belum didaftarkan secara resmi di pengadilan. Maka ketika hendak diberi wasiat wajibah sebagaimana disebutkan dalam KHI maka tidak akan ada yang menuntut dari pihak ahli waris yang lain dikarenakan proses pengangkatan anak sudah resmi dan ada buktinya dari pengadilan. Akan tetapi apabila tidak dicatatkan secara resmi di pengadilan maka bisa saja ada pihak lain dari keluarga yang mengilangkan status anak angkat padanya dan dikarenakan tidak ada bukti otentiknya maka anak angkat tersebut tidak bisa mendapatkan haknya.

Kesimpulan

Hibah dipandang sebagai solusi dalam masalah pembagian warisan dimana pembagian waris di masyarakat Indonesia sering menimbulkan permasalahan bahkan konflik di dalam keluarga. Apabila ahli waris bisa menerima pembagian warisan secara syariat Islam bisa menerima bagian bagiannya sebagaimana yang telah disebutkan didalam Al-Qur'an maupun Hadist. Maka tidak perlu menggunakan hibah untuk membagi harta dikarenakan ahli waris sudah menerima dengan baik. Akan tetapi, apabila menimbulkan konflik bahkan sampai ke ranah pengadilan atau sampai kepada permusuhan bahkan pertumpahan darah maka selayaknya orang tua lebih bijak dalam membagi hartanya sebelum meninggal. Hal tersebut juga sejalan dengan hukum positif terlebih lagi dengan *maqaosid syarii'ah* yaitu *hifdu nafs*. Demikian juga apabila ditimbang dengan kaedah *saddu dzari'ah* yang mana mencegah pertikaian lebih baik dari pada hanya sekedar membagi warisan sesuai bagian masing-masing.

Daftar Pustaka

- Agus, A., Asni, A. Z., & Kasim, A. J. (2022). Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Di Dusun Cenro-Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 116–125. <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.306>
- Aminuddin, A. A. A. (2021). Alasan Harta Kepemilikan Orang Tua Terbagi Di Awal Sebelum Adanya Kematian. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2021), 15–31. <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/123/69>
- An-Nasa'i. (2003). *Sunan An Nasa'i Jilid 6*. Darul Ma'rifah.
- Anas, M. bin. (1991). *Muwatho' Imam Malik Jilid III*. Darul Qolam.
- Anggita Vela. (2015). Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya. *As-Salam*, Vol. IV No.
- Bungasaw, A. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Haistami, A. (n.d.). *Al-Fatwa Al Fiqhiyyah Al-Kubro Jilid IV*. Dar Al-Fikr.
- Hendarsanto, P. (2006). *Studi perbandingan tentang hubungan hibah dengan waris menurut kompilasi hukum islam dan kitab undang-undang hukum perdata*. Universitas

- Diponegoro.
- Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemhannya*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Komari. (2011). *Laporan akhir kompendium bidang hukum waris*. Bphn Puslitbank-Dept Hukum.
- Meilala, J. S. (1982). *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*. Tarsiti.
- Muslih, A. Al, & Sawi, S. A.-. (2003). *Artikel Ekonomi Islam, Hikmah Al-Qur'an dan Mutiara Hadis*.
- Patampari, A. S. (2006). Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat Kabupaten Bone. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://core.ac.uk/download/pdf/230711923.pdf>
- Rusyd, I. (1960). *Bidayatul Mujtahid Jilid III*. Mustafa Al Babil Halabi.
- Rusydi, I. (2017). Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 212.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>
- Shabiq, S. (1997). *Fiqh Sunnah Juz 111*. Dar Al-Fikr.
- Soepomo, R. (2020). *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Paramita Pradnya.
- Suprpton, M. Y., & Sanjaya, U. H. (2017). Kedudukan Ahli Waris Yang Menerima Hibah Dari orang tua Terhadap Ahli waris lainnya Pada Proses Pembagian Warisan. *Jurnal Yuridis*, Volume 4(2, Desember 2017), 218–233.